



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilhan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam tugasnya, Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 51./Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-
006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ABAB
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JHONI SYARIAL	L	BETUNG
2	SUHARTO	L	BETUNG
3	IMRAN	L	BETUNG

B. DESA PRAMBATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARNO	L	PRAMBATAN
2	ANTON SUDARIO	L	PRAMBATAN
3	HAPSI	L	PRAMBATAN

D. DESA PENGABUAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIMAN,S.Pd	L	PENGABUAN
2	HELMAN	L	PENGABUAN
3	MELPA PUSPENTI , S.Si	P	PENGABUAN

E. DESA TANJUNG KURUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMINUDIN SISWANTO	L	TANJUNG KURUNG
2	BASRONI	L	TANJUNG KURUNG
3	ELFRANS DELTA	L	TANJUNG KURUNG

F. DESA BETUNG BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARDIN	L	BETUNG BARAT
2	MENRI KAILANI	L	BETUNG BARAT
3	KUNCI AMRULLAH	L	BETUNG BARAT

G. DESA KARANG AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRAWADI	L	KARANG AGUNG
2	LASRI NOPRIANA	P	KARANG AGUNG
3	NURUL IKHWAN	L	KARANG AGUNG

H. DESA BETUNG SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBAKTI	L	BETUNG SELATAN
2	RUSTAM EPENDI	L	BETUNG SELATAN
3	SUHIRMAN	L	BETUNG SELATAN

I. DESA PENGABUAN TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAUZI	L	PENGABUAN TIMUR
2	ZULKARNAIN	L	PENGABUAN TIMUR
3	IDI AWANTO	L	PENGABUAN TIMUR

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



HASYIM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : **51**/Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam tugasnya, Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-
006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PENUKAL UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA LUBUK TAMPUI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AWAN PRASTIO	L	LUBUK TAMPUI
2	MEIKO HAKIM	L	LUBUK TAMPUI
3	YANTO FIRMANSYAH,SH	L	LUBUK TAMPUI

B. DESA PRABUMENANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDIMAN LOKARI	L	PRABUMENANG
2	DARWIN MUKTI,SH	L	PRABUMENANG
3	KOSASI	L	PRABUMENANG

C. DESA TEMIRAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PENTING HARYANTO	L	DESA TEMPIRAI
2	NURIHA,S.Pd	P	DESA TEMPIRAI
3	YEYEN,S.ST	P	DESA TEMPIRAI

D. DESA TEMPIRAI SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOSASI	L	DESA TEMPIRAI SELATAN
2	AIMAN SIDUN	L	DESA TEMPIRAI SELATAN
3	KASAT,S.Pd.i	L	DESA TEMPIRAI SELATAN

E. DESA KARANG TANDING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARISMAN	L	KARANG TANDING
2	SUBAHRI	L	KARANG TANDING
3	CICIK SRI LESTARI	P	KARANG TANDING

F. DESA TANDING MARGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARASLI	L	TANDING MARGA
2	JEFRI RENALDO	L	TANDING MARGA
3	HAMLUSI	L	TANDING MARGA

G. DESA TANJUNG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARO'I	P	TANJUNG BARU
2	SUKIRMAN	L	TANJUNG BARU
3	PARYANI	L	TANJUNG BARU

H. DESA SUKA RAMI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MENDAWAI JAYA PRIMA	L	SUKARAMI
2	ZAINAL	L	SUKARAMI
3	JAKA PERWIRA	L	SUKARAMI

I. DESA KOTA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI MARDI WIDIANTO	L	KOTA BARU
2	FRANCIS COREDI	L	KOTA BARU
3	SUGIANTO	L	KOTA BARU

J. DESA TAMBAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM KASWADI	L	DESA TAMBAK
2	KUNCI ALAM	L	DESA TAMBAK
3	DEDI DARMINTO	L	DESA TAMBAK

K. DESA TEMPIRAI TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.RIZAL,S.Pd	L	TEMPIRAI TIMUR
2	SUPARIN	L	TEMPIRAI TIMUR
3	SUKENDI	L	TEMPIRAI TIMUR

L. DESA TEMPIRAI UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARMIN	L	TEMPIRAI UTARA
2	RULI ISWADI,S.Pd	L	TEMPIRAI UTARA
3	RIKO SUPRAPTO	L	TEMPIRAI UTARA

M. DESA TANDING MARGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAWANG	L	MUARA IKAN
2	MARDI YANTO	L	MUARA IKAN
3	RANO KARNO	L	MUARA IKAN

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam tugasnya, Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 51./Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
 PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-
 006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL
 ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PENUKAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BABAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI HENDRI,S.pd	L	BABAT
2	NEDI ASWAN	L	BABAT
3	FIRMANSYAH,A.Md	L	BABAT

B. DESA AIR ITAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DODI SAPUTRA	L	AIR ITAM
2	SAFARI	L	AIR ITAM
3	YASDI SYAHRON	L	AIR ITAM

C. DESA AIR ITAM TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAIDILAH	L	AIR ITAM TIMUR
2	HERMAN	L	AIR ITAM TIMUR
3	ABDUL MUTOLIB	L	AIR ITAM TIMUR

D. DESA GUNUNG MENANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDI HARYANTO	L	GUNUNG MENANG
2	ANGGA SEPRIYANTO	L	GUNUNG MENANG
3	ABDULLAH	L	GUNUNG MENANG

E. DESA GUNUNG RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAHABUDIN	L	GUNUNG RAJA
2	HENDRA EFSANDI	L	GUNUNG RAJA
3	LESWANTO	L	GUNUNG RAJA

F. DESA PURUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JIKI ANDRIANSAH	L	PURUN
2	INDRATNO	L	PURUN
3	ICE TRISNAWATI	P	PURUN

G. DESA MANGKU NEGARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARSUHANI	L	MANGKU NEGARA
2	NOVA IRAWAN	L	MANGKU NEGARA
3	SARPIANSYAH	L	MANGKU NEGARA

H. DESA RAJA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDDI LESTA	L	RAJA JAYA
2	YURNIATI	P	RAJA JAYA
3	RESUS ISMEDI	L	RAJA JAYA

I. DESA SPANTAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARSUDI	L	SPANTAN JAYA
2	IWAL IKROM	L	SPANTAN JAYA
3	NETIVA	P	SPANTAN JAYA

J. DESA SUNGAI LANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNERI	P	SUNGAI LANGAN
2	PURBA,S.Pd	L	SUNGAI LANGAN
3	ADI KUSUMA	L	SUNGAI LANGAN

K. DESA SUKA RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI AMRAN	L	SUKA RAJA
2	AMIR	L	SUKA RAJA
3	DARWIS	L	SUKA RAJA

L. DESA PURUN TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARAFIK	L	PURUN TIMUR
2	SARDINI	L	PURUN TIMUR
3	CHAIRUL ABDAL SHOLIM	L	PURUN TIMUR

M. DESA MANGKU NEGARA TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RINTO APRIA	L	MANGKU NEGARA TIMUR
2	EDISON	L	MANGKU NEGARA TIMUR
3	INDRA BINGYI	L	MANGKU NEGARA TIMUR

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penuka Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab 006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam tugasnya, Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HASYIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 51/Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-
006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TALANG UBI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. TALANG AKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONI HERIADI	L	TALANG AKAR
2	MARTIN ARAFIK	P	TALANG AKAR
3	SANDI HERLIAN SAPUTRA	L	TALANG AKAR

B. SEMANGUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIYADI	L	SEMANGUS
2	REFRANSYAH	L	SEMANGUS
3	MUHAMAD NUGROHO	L	SEMANGUS

C. SUNGAI BAUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TALINDRA	L	SUNGAI BAUNG
2	HAIRIL CANDRA	L	SUNGAI BAUNG
3	EVI APRILIA	P	SUNGAI BAUNG

D. TALANG BULANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBNU MUSA	L	TALANG BULANG
2	ARLIDINO PRATAMA P	L	TALANG BULANG
3	EDO CANDRA	L	TALANG BULANG

E. PANTA DEWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OKKY CAPRI	P	PANTA DEWA
2	MUTIA RANI DWI SARI, SE	L	PANTA DEWA
3	SUWANDI	L	PANTA DEWA

F. KARTA DEWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRUL	L	KARTA DEWA
2	RIDWAN,A.Md	L	KARTA DEWA
3	APRIYADI	L	KARTA DEWA

G. BENUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AJAMUDIN	L	BENUANG
2	SAM ULAH	L	BENUANG
3	AJI SETYO	L	BENUANG

H. SUNGAI IBUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LISDIANTO	L	SUNGAI IBUL
2	MUHAMMAD RIZA	L	SUNGAI IBUL
3	WEJI ASTUTI	L	SUNGAI IBUL

I. SINAR DEWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LESTRTIANTI	L	SINAR DEWA
2	ROSADI NATA	P	SINAR DEWA
3	JULI IRWANSYAH	P	SINAR DEWA

J. BENAKAT MINYAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTIMIN, ST	L	BENAKAT MINYAK
2	TRIONO PUTRA	L	BENAKAT MINYAK
3	DARUDIN	L	BENAKAT MINYAK

K. SUKA MAJU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASROHIM	L	SUKA MAJU
2	SUTINO, S,Pd	L	SUKA MAJU
3	ONA WIJAYA	L	SUKA MAJU

L. SUKA DAMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARYANTO	L	SUKA DAMAI
2	AMIL	L	SUKA DAMAI
3	RUSMALA DEWI	P	SUKA DAMAI

M. SIMPANG TAIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UJANG SOFYAN, S.Pd.i	L	SIMPANG TAIS
2	MEDI SAPUTRA	L	SIMPANG TAIS
3	RINI PURNAMASARI	P	SIMPANG TAIS

N. BERUGE DARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTADI, S.Ag	L	BERUGE DARAT
2	YANDRI YASIN	L	BERUGE DARAT
3	PADRIANSYAH, S.Pd	L	BERUGE DARAT

O. TALANG UBI UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAMALLUDIN	L	TALANG UBI UTARA
2	SUMARNO	L	TALANG UBI UTARA
3	SUTARNO, S.Pd	L	TALANG UBI UTARA

P. TALANG UBI BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FADRI,S.Pd.i.,M.Si	L	TALANG UBI BARAT
2	JULIANA DEWI SAPUTRI, SE	P	TALANG UBI BARAT
3	BUDI, SE	L	TALANG UBI BARAT

Q. TALANG UBI TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENCE SOPANDI, S.Pd	L	TALANG UBI TIMUR
2	ERIK ASHRADAH,S.Kom	L	TALANG UBI TIMUR
3	ALPIA MARDANI,A.Md	P	TALANG UBI TIMUR

R. TALANG UBI SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEVI HERZANI	P	TALANG UBI SELATAN
2	UCI KARLINA	L	TALANG UBI SELATAN
3	SULAIMAN	L	TALANG UBI SELATAN

S. PASAR BHAYANGKARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADI LUKITO	L	PASAR BHAYANGKARA
2	GUNTUR RIO WINARA	L	PASAR BHAYANGKARA
3	DEBBY SUMBARI	L	PASAR BHAYANGKARA

T. HANDAYANI MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRWANSYAH S.Pd.,M.Si	L	HANDAYANI MULYA
2	PERMATA INDAH	P	HANDAYANI MULYA
3	JUMIARTI PITRIANI	P	HANDAYANI MULYA

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/KPTS/KPU-KAB-006.111804/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam tugasnya, Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-
006.111804/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH ABANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA TANAH ABANG UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEPTA RIADI	L	TANAH ABANG UTARA
2	SYEH ASUAR	L	TANAH ABANG UTARA
3	DICKI JULIAN SAPUTRA	L	TANAH ABANG UTARA

B. DESA TANAH ABANG SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	REFI DESRI	L	TANAH ABANG SELATAN
2	SAIFUL ANUAR	L	TANAH ABANG SELATAN
3	FEBRI HARDIANSYAH	L	TANAH ABANG SELATAN

C. DESA MUARA SUNGAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	REFVO FIRMANDIKA	L	MUARA SUNGAI
2	APRILIAN BARNANDO	L	MUARA SUNGAI
3	REKI USMANTO	L	MUARA SUNGAI

D. DESA HARAPAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUSRAN	L	HARAPAN JAYA
2	JEJEP APRIANSYAH	L	HARAPAN JAYA
3	HENDRA IRAWAN	L	HARAPAN JAYA

E. DESA SUKA RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOPY HERIYANTO	L	SUKA RAJA
2	EPRIYADI	L	SUKA RAJA
3	DETA	L	SUKA RAJA

F. DESA RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUCIPTO	L	RAJA
2	ENDI ROSIDI	L	RAJA
3	SEPRIARTI	P	RAJA

G. DESA BUMI AYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARTA HENDRI	L	BUMI AYU
2	HAMID REDY	L	BUMI AYU
3	ANDRI HERYADI	L	BUMI AYU

H. DESA CURUP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDIANTO	L	CURUP
2	NIKO SAPUTRA	L	CURUP
3	ESRALIA	L	CURUP

I. DESA SEDUPI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAPIK SUSENO	L	SEDUPI
2	BASRI	L	SEDUPI
3	SUPERMAN	L	SEDUPI

J. DESA PANDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DERRI APRIANSYAH	L	PANDAN
2	RAMA WIJAYA	L	PANDAN
3	ASDIANTO	L	PANDAN

K. DESA MODONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MINHAR	L	MODONG
2	WAHYUDIN	L	MODONG
3	EDI HERAWAN	L	MODONG

L. DESA TANJUNG DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAILI	L	TANJUNG DALAM
2	ARDIANSYAH	L	TANJUNG DALAM
3	MINHADI	L	TANJUNG DALAM

M. DESA LUNAS JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HEWANIDIN	L	LUNAS JAYA
2	ZUHERMANSYAH	L	LUNAS JAYA
3	ANDRI HAMZAH	L	LUNAS JAYA

N. DESA TANAH ABANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RILO PAMBUDI	L	TANAH ABANG JAYA
2	UNSRIADI	L	TANAH ABANG JAYA
3	SARI PUSPIKA	P	TANAH ABANG JAYA

O. DESA MUARA DUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EVIN SUSANTO	L	MUARA DUA
2	ARI ERLANGGA	L	MUARA DUA
3	AHMAD KARYAN	L	MUARA DUA

P. DESA SUKA MANIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAIKO SAPUTRA	L	SUKA MANIS
2	DANI SASTRA	L	SUKA MANIS
3	RISMAN	L	SUKA MANIS

Q. DESA RAJA BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRA WARMANTO	L	RAJA BARAT
2	JULIANSYAH	L	RAJA BARAT
3	HARPIADI	L	RAJA BARAT

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

